



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 20 Tahun 2026  
NOMOR : AHU-HH.04.02-50  
TENTANG  
PERTUKARAN DATA DAN/ATAU PEMANFAATAN INFORMASI YAYASAN,  
PERKUMPULAN, DAN PERKAWINAN CAMPURAN

Pada hari ini, Rabu, tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam (05-08-2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. KAMARUDDIN AMIN : Sekretaris Jenderal Kementerian Agama dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 35/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4, Jakarta Pusat, 10710, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

| PIHAK KEDUA                                                                          | PIHAK KESATU                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

2. WIDODO : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. H. R. Rasuna Said Kav 6-7, Jakarta Selatan, 12940, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Agama; dan
- b. PIHAK KEDUA adalah Unit Eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)

| PIHAK KEDUA                                                                           | PIHAK KESATU                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6694);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
6. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);
7. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1628);
9. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);

| PIHAK KEDUA                                                                           | PIHAK KESATU                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
11. Peraturan Menteri Hukum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 99);
12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 48 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1037);  
dan
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2026 tentang Satu Data Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 217).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang pertukaran data dan/atau informasi yayasan, perkumpulan, dan perkawinan campuran, yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Kementerian Agama Nomor: M.HH-2.HH.04.02 Tahun 2025 dan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Agama dan Hukum, yang selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian” dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara PARA PIHAK dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing PIHAK.

| PIHAK KEDUA                                                                           | PIHAK KESATU                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. penyediaan, pemanfaatan, serta pertukaran data dan/atau informasi terkait yayasan, perkumpulan, dan perkawinan campuran;
- b. pengembangan kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan, serta pertukaran data dan/atau informasi terkait yayasan, perkumpulan, dan perkawinan campuran; dan
- c. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

## Pasal 3

### PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian ini meliputi:

- a. Perjanjian ini dilaksanakan dengan mekanisme *web service*;
- b. Pelaksanaan yang bersifat teknis dan operasional dalam Perjanjian ini disusun oleh PARA PIHAK dalam bentuk petunjuk teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini; dan
- c. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan pertukaran dan/atau pemanfaatan data serta informasi hukum secara terintegrasi, andal, dan aman guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

## Pasal 4

### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu

| PIHAK KEDUA                                                                           | PIHAK KESATU                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

## Pasal 5

### HAK PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU, berhak:

- a. memperoleh hak akses melalui *web service* dari PIHAK KEDUA;
- b. mendapatkan data dan/atau informasi terkait yayasan dan perkumpulan yang berbadan hukum di bidang zakat, wakaf, dana sosial keagamaan lainnya, madrasah, widyalaya, satuan pendidikan keagamaan, pendidikan tinggi keagamaan, dan pesantren yang merupakan data transaksi terakhir dengan elemen data meliputi:
  1. Data Yayasan meliputi:
    - a) Nama Yayasan;
    - b) Alamat;
    - c) Kedudukan;
    - d) Maksud, Tujuan, dan Kegiatan;
    - e) Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
    - f) Pemilik Manfaat; dan
    - g) Nomor dan Tanggal Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan.
  2. Data Perkumpulan meliputi:
    - a) Nama Perkumpulan;
    - b) Alamat;
    - c) Kedudukan;
    - d) Maksud, Tujuan, dan Kegiatan;
    - e) Pengurus, dan Pengawas;
    - f) Pemilik Manfaat; dan
    - g) Nomor dan Tanggal Surat Keputusan.
- c. penggunaan data sebagaimana dimaksud dalam huruf b digunakan untuk validasi data, *autofill*, dan/atau pencarian data; dan

| PIHAK KEDUA                                                                          | PIHAK KESATU                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

d. hak lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

(2) PIHAK KEDUA, berhak:

- a. memperoleh hak akses melalui *web service* dan/atau media lainnya dari PIHAK KESATU;
- b. mendapatkan data, informasi, dan/atau dokumen di bidang zakat dan wakaf yang ditetapkan oleh Menteri Agama;
- c. mendapatkan data, informasi, dan/atau dokumen surat pertimbangan untuk pengesahan badan hukum berupa Yayasan dan Perkumpulan yang memiliki kekhususan di bidang agama, meliputi:
  1. nama Yayasan dan Perkumpulan; dan
  2. nomor dan tanggal surat pertimbangan.
- d. mendapatkan data dan/atau informasi surat keputusan izin operasional dan/atau izin kegiatan yang meliputi:
  1. nama Yayasan atau Perkumpulan;
  2. nama keputusan;
  3. nomor surat keputusan; dan
  4. tanggal Keputusan.
- e. mendapatkan data dan/atau informasi perkawinan campuran bagi yang beragama Islam dengan elemen data meliputi:
  1. Nomor dan tanggal Buku Nikah;
  2. Hari, Tanggal, Bulan, Tahun perkawinan;
  3. Tempat perkawinan;
  4. Waktu perkawinan;
  5. Nama suami;
  6. Foto suami;
  7. Bin suami;
  8. Tempat dan tanggal lahir suami;
  9. Nomor Induk Kependudukan suami;
  10. Kewarganegaraan suami;
  11. Agama suami;

| PIHAK KEDUA                                                                          | PIHAK KESATU                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

12. Pekerjaan suami;
  13. Alamat tempat tinggal suami;
  14. Nama istri;
  15. Foto istri;
  16. Binti istri;
  17. Tempat dan tanggal lahir istri;
  18. Nomor Induk Kependudukan istri;
  19. Kewarganegaraan istri;
  20. Agama istri;
  21. Pekerjaan istri; dan
  22. Alamat tempat tinggal istri.
- f. menerima laporan berkala secara tertulis paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali atas penggunaan data dan/atau informasi yang diakses melalui mekanisme *web service* yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh PIHAK KESATU; dan
- g. hak lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

#### Pasal 6

#### KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU, berkewajiban:
- a. memberikan hak akses melalui *web service* kepada PIHAK KEDUA;
  - b. memberikan data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e kepada PIHAK KEDUA;
  - c. menyampaikan laporan berkala secara tertulis paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali atas penggunaan data dan/atau informasi yang diakses melalui fasilitas *web service* yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh PIHAK KESATU; dan
  - d. kewajiban lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

| PIHAK KEDUA | PIHAK KESATU |
|-------------|--------------|
| <i>r</i>    | <i>sp</i>    |

(2) PIHAK KEDUA, berkewajiban:

- a. memberikan hak akses melalui *web service* kepada PIHAK KESATU;
- b. memberikan data dan/atau informasi terkait yayasan dan perkumpulan yang berbadan hukum di bidang zakat, wakaf, dana sosial keagamaan lainnya, madrasah, widyalaya, satuan pendidikan keagamaan, Pendidikan tinggi keagamaan, dan pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b kepada PIHAK KESATU;
- c. menyampaikan laporan berkala secara tertulis paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali atas penggunaan data dan informasi yang diakses melalui fasilitas *web service* yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA; dan
- d. kewajiban lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

#### Pasal 7

#### PENDANAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

| PIHAK KEDUA                                                                          | PIHAK KESATU                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## Pasal 9

### PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi dan/atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menggunakan nama dan logo PIHAK lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan publikasi dan/atau sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungan masing-masing PIHAK yang melaksanakan atau sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

## Pasal 10

### PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam addendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Bila salah satu PIHAK akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka PIHAK yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan PIHAK lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

| PIHAK KEDUA                                                                          | PIHAK KESATU                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## Pasal 11

### KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menunjuk PARA PIHAK di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

#### PIHAK KESATU:

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

Kementerian Agama Republik Indonesia

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Jakarta Pusat 10710

Telp. : -

Pos-el : pusdatin@kemenag.go.id.

#### PIHAK KEDUA:

Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Kementerian Hukum Republik Indonesia

Jl. H. R. Rasuna Said Kav 6-7, Jakarta Selatan 12940

Telp. : (021) 30015800 / 1500887

Pos-el : kerjasama@ahu.go.id

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberitahukan kepada masing-masing PIHAK.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada PIHAK lainnya.

## Pasal 12

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

| PIHAK KEDUA                                                                           | PIHAK KESATU                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

### Pasal 13

#### KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini.
- (2) Sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.
- (4) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan oleh salah satu Pihak, maka Pihak lainnya akan menghentikan hak akses dan Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 14

#### KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau Keadaan Kahar dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Yang termasuk Keadaan Kahar terdiri atas:
  - a. Bencana alam dan non-alam;
  - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. Keamanan yang tidak mengizinkan.

| PIHAK KEDUA | PIHAK KESATU |
|-------------|--------------|
| ↑           | SP           |

Pasal 15

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

 PIHAK KEDUA,  
  
WIDODO

PIHAK KESATU,  
  
KAMARUDDIN AMIN 

| PIHAK KEDUA                                                                          | PIHAK KESATU                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |